

Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Ayumiati¹
Eliana²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh
²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sabang, Banda Aceh

Abstrak

Pengendalian internal merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah konsumtif dan pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini bahwa penerapan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif sudah efektif dan sistem pengendalian internal di BNI Syariah sudah efektif, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.

Kata kunci : Prosedur pembiayaan, pengendalian internal, pembiayaan murabahah konsumtif

Pendahuluan

Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada pembiayaan murabahah konsumtif dari pihak nasabah adalah (a) kelemahan kemampuan nasabah karena tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usaha, (b) tidak mampu dalam menguasai proses usahanya, (c) kelemahan karakter nasabah dikarenakan nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam memberikan laporan tentang kegiatannya, (d) musibah yang terjadi pada nasabah berupa musibah penipuan, kecelakaan, kematian, dan lain-lainnya (Sinungan, 2005)

Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada pembiayaan murabahah konsumtif dari pihak bank adalah (a) kelemahan bank dalam analisis pembiayaan karena rendahnya informasi, (b) kelemahan bank dalam dokumentasi pembiayaan dimana data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik, (c) kelemahan bank dalam supervisi pembiayaan dimana bank kurang pengawasan dan pemantauan serta terbatasnya data atau informasi yang berkaitan dengan penyelamatan atas penyelesaian pembiayaan dan (d) kelemahan sumber daya manusia meliputi terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan (Sinungan, 2005). Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah konsumtif bermasalah baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Hal tersebut masih belum diketahui penyebab yang menjadi pembiayaan murabahah konsumtif menjadi bermasalah. Dari hal tersebut masih kurangnya pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif. Salah satu bank yang menerapkan pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif adalah PT. BNI Syariah.

BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yang merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Hal tersebut jelas dengan motto mereka "Hasanah", yakni hanya ada kebaikan yang ingin diberikan (www.bnisyariah.co.id,2018).Permasalahan yang dimiliki nasabah dalam telat membayar angsuran menjadi problematika terhadap bank tersebut, karena dapat menyebabkan bank tidak berjalan dengan baik sebagaimana harapan yang diinginkan. Dalam hal ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak mengalami kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Dari penelitian sebelumnya terhadap permasalahan ini menemukan bahwa pengendalian internal yang sudah dijalankan dengan baik dalam proses pembiayaan murabahah konsumtif, namun masih ada kelemahan yang terjadi, sehingga nasabah terhambat dalam membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak bank. Seperti terlihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah konsumtif periode tahun 2013-2017 yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 1
Pembiayaan Murabahah Konsumtif
Periode 2013–2017

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah Konsumtif
1	2013	30%
2	2014	28%
3	2015	15%
4	2016	51%
5	2017	38%

Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 2018

Pembiayaan murabahah konsumtif yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah: (a) Griya IB Hasanah, (b) Oto IB Hasanah, (c) Flexi IB Hananah, (d) Emas IB Hasanah dan (e) Multi IB Hasanah. Pembiayaan Griya IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli rumah, tanah dan membangun rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan masing-masing. Oto IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan. Flexi IB Hananah adalah pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh, BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan agen perjalanan haji dan umroh (travel&tour) sesuai dengan prinsip syariah.

Sistem pengendalian internal selama ini yang dilakukan oleh pimpinan maupun manajemen pembiayaan masih lemah belum cukup untuk mengontrol sistem perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal meliputi struktur perusahaan, metode-metode dan ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga perusahaan. Pengendalian internal dibuat untuk memberikan kepercayaan agar tercapainya suatu tujuan perusahaan. Secara umum pengendalian internal terbagi empat kategori, diantaranya adalah kepatuhan terhadap prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, pelaporan keuangan yang benar dan efisiensi operasional perusahaan (Akmal, 2007:24). Dengan berjalannya pengendalian internal dengan baik, seluruh kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat terkelola dengan baik untuk tercapai keuntungan yang maksimal. Bahkan tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih tertata dengan bagus (Hery, 2014:127).

Hal tersebut perlu dirancang sistem pengendalian yang lebih baik dan menyeluruh agar tidak terjadi masalah, karena pengendalian internal dapat mencegah kerugian dan pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal juga dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi. Menurut Bhayangkara (2009:36) tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan proses pelaksanaan pekerjaan yang terintegrasi dengan fungsi manajemen berdasarkan tujuan perusahaan (Danang, 2014:161).

Untuk evaluasi pengendalian internal pada pembiayaan murabahah sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah telah berjalan dengan baik dan efektif, namun ada beberapa kelemahan yaitu tidak diadakannya briefing secara rutin Suryanti (2014). Selain itu pengendalian intern tercermin dalam kebijakan-kebijakan manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Mencakup struktur organisasi, fungsi-fungsi operasional pembiayaan dan setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah Kholis (2015). Daryoko (2016) menjelaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta menemukan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah dikelompokkan dalam 6 katagori yaitu 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), 5 (macet), hapus buku jalur penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan). Adapun yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah

Banda Aceh? Dan 2). Bagaimana pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh?

Tinjauan Literatur

Pengertian Murabahah

Menurut ifham (2014:56) murabahah merupakan pembiayaan suatu modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan ditanggung oleh pihak bank, keuntungan yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam ajaran agama islam. Pembiayaan murabahah dapat di artikan sebagai suatu akad jual beli bank dengan nasabah. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah ialah bank dan nasabah harus melaksanakan akad murabahah yang terbebas dari unsur riba sesuai dengan syariat islam (Muhammad 2000:104).

Syarat Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dengan riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Syafi'i, 2001:102).

Manfaat Murabahah

Manfaat murabahah terhadap bank syariah antara lain ialah, dengan adanya keuntungan yang terdapat dari selisih harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sederhana, maka penanganan administrasi di bank syariah dapat memberikan kemudahan kepada penjual maupun nasabah.

Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pembiayaan murabahah konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan murabahah konsumtif diperlukan untuk pengguna dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan habis dipakai. Pembiayaan murabahah konsumtif suatu pembiayaan yang guna untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan sehari-hari lainnya untuk kepuasan konsumsi (Rizal, 2010:715).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu pengendalian yang dilakukan dari dalam perusahaan atau organisasi terhadap suatu kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok tertentu. Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002:180).

Pengendalian internal ialah suatu faktor yang memberikan ketentuan terhadap salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam perusahaan dengan adanya pengendalian internal yang dijalankan, maka pihak manajemen dapat mengawasi pelaksanaan dari rencana yang dikerjakan. Pengendalian internal adalah salah satu instrumen bagi manajemen dalam melakukan tugasnya dengan cara dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen dan personalia lain entitas yang dibuat untuk memberikan kepastian yang jelas tentang pencapaian suatu tujuan. Bahkan, tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan dengan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih tertata dengan bagus (Henry, 2014:127).


Unsur-unsur Dalam Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:179) dalam bukunya unsur-unsur pengendalian internal ada 5 macam, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian
- b. Informasi dan komunikasi
- c. Penaksiran risiko
- d. Aktifitas pengendalian
- e. Pemantauan

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. Peneliti ini bermaksud untuk melihat adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Metode Penelitian

Karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Haris (2010:9) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang terjadi dilapangan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan dalam kemakmuran bersama (Gunawan, 2013:80)

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang data-datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka-angka lainnya (Ghony, 2012:25). Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data. Adapun penelitian ini lakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33C Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan misalkan dari wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti (Husein, 2011:42).

Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2010:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan memilah-milah data serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Kurniawan (2014: 209-210) menjelaskan bahwa ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi Data . Reduksi data adalah serangkaian proses pemilihan, pemusatan penyajian penyederhanaan, pengabsakan, dan informasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penyajian Data. Serangkaian informasi yang tersusun serta memberikan kebenaran dari penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga dapat menyakini. Penyajian data yang baik merupakan suatu proses yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis bagan, matrik, dan jaringan.

- c. Menarik kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu proses dari suatu kegiatan dari proses analisis data, kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan juga diverifikasi selama proses penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pembiayaan murabahah konsumtif diperlukan untuk pengguna dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan habis dipakai. Pembiayaan murabahah konsumtif suatu pembiayaan yang guna untuk memperoleh barang-barang dan kebutuhan sehari-hari lainnya guna untuk kepuasan konsumsi (Rivai, 2010:715).

Beberapa ketentuan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan
4. Wawancara
5. Keputusan Pembiayaan
6. Penandatanganan Akad Pembiayaan/perjanjian lainnya
7. Realisasi Pembiayaan

Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dari dalam perusahaan atau organisasi terhadap suatu kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok tertentu. Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, serta mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002:180). Sistem pengendalian internal terdiri dari prosedur dan kebijakan yang telah dibuat agar memberikan kebenaran yang sesungguhnya untuk BNI Syariah Banda Aceh, bahwa apakah perusahaan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. BNI Syariah Banda Aceh juga harus menguji keefektivitasan pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah dijalankan dengan baik atau tidak terhadap pembiayaan murabahah konsumtif. Adapun unsur-unsur pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif BNI Syariah Banda Aceh:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi perusahaan tersebut.

- a. Integritas dan Nilai Etika
- b. Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit
- c. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen
- d. Struktur Organisasi serta Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab
- e. Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia

2. Penaksiran Risiko

- a. Penaksiran risiko merupakan suatu proses menganalisis serta mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan perusahaan. Identifikasi risiko berpedoman pada peraturan/SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang ada serta peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Penaksiran risiko yang dilaksanakan pada BNI Syariah Banda Aceh adalah penaksiran risiko faktor internal bank yaitu karyawan baru, perkembangan bank dengancepat ataupun pesat.
- b. penaksiran risiko faktor internal nasabah dilaksanakan saat proses pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capital, capacity, condition dan collateral.

3. Informasi dan Komunikasi

Merupakan proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi adalah

- a. Mencatat Semua Transaksi Pembiayaan yang Sah. dokumen dan berkas-berkas transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan diproses, dicatat, dan disajikan secara teliti. Agar mudah untuk di identifikasikan, dikelompokkan, dan di analisa kemudian dilaporkan transaksi perusahaan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan semua aktifitas yang terjadi pada perusahaan tersebut.
- b. Pengklasifikasian Transaksi Keuangan. Petugas bagian pencatatan atau kasir akan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun bukti pada saat terjadi transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan, misalkan pada saat pencairan dana maupun pembayaran angsuran.
- c. Informasi. Informasi dan komunikasi pada BNI Syariah Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif. Hal tersebut terbukti seluruh karyawan berkomunikasi dengan baik termasuk dengan Branch Manager. Selain itu, karyawan juga memiliki WhatsApp Group yang dapat digunakan sebagai sarana sharing dengan sesama karyawan lainnya. Agar mengurangi ketidakefektifan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan maka BNI Syariah Banda Aceh melaksanakan briefing 3 kali dalam seminggu secara rutin. Apabila terjadi suatu masalah dapat diketahui sejak dini sehingga dapat langsung ditangani dengan baik

4. Aktivitas Pengendalian.

Merupakan suatu prosedur/kebijakan yang membantu pihak manajemen dalam menjamin bahwa setiap petunjuk atau arahan manajemen dilakukan dengan baik. Untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi di kemudian hari dalam aktivitas perusahaan, maka dilaksanakan arahan manajemen yang telah dibuat

- a. Pengendalian Otorisasi. Semua prosedur dan tahapan dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan suatu tanggung jawab setiap karyawan pembiayaan dan telah menjadi wewenang serta tugas dari masing-masing karyawan di perusahaan tersebut. Pengajuan permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank akan dinilai layak atau tidak oleh pejabat-pejabat bank yang berwenang terhadap tugasnya masing-masing. Tahapan pelaksanaan pembiayaan yaitu, mulai dari nasabah bertemu dengan pihak marketing, tujuan nasabah tersebut salah satunya yaitu ingin melaksanakan jual beli (murabahah), kemudian dari unit marketing ke unit processing, di mana pada unit tersebut harus memastikan lagi tujuan pembelian barang nasabah. Unit processing yang mengendalikan jual beli harus sesuai dengan syariah, kemudian baru di usulkan kepada pimpinan setelah melakukan review (pengecekan) terhadap usulan tersebut. Maka selanjutnya, bank bisa mengeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan), SKP tersebut sudah tertera alur jual beli barang, keuntungan yang diperoleh bank pada pembelian barang, total hutang nasabah, dan angsuran perbulan yang harus dibayar oleh nasabah. Setelah nasabah menyetujui SKP, tahap selanjutnya di unit akad adalah pelaksanaan perjanjian penandatanganan akad pembiayaan yang dilaksanakan dengan perjanjian sesuai hukum dan syariah Islam.
- b. Pengendalian Fisik. Pengendalian fisik yang dilakukan dalam memproses pembiayaan telah dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh dengan baik. Semua dokumen dan berkas nasabah yang berhubungan dengan pembiayaan dibuat rangkap dua dalam bentuk salinan dokumen yang diberikan kepada nasabah dan yang asli disimpan oleh pihak bank untuk di arsip dalam bentuk file penyimpanan komputer oleh unit pembiayaan.
- c. Pemisahan Tugas . Wewenang persetujuan pemberian pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Banda Aceh telah terpisah sesuai dengan tugas dan fungsi analisis pembiayaan. proses awal tahapan pemberian pembiayaan semua karyawan memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatan serta fungsinya masing-masing.
- d. Pemantauan. Melalui rekening afiliasi atau auto debit aktivitas pemantauan yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh kepada nasabah telah berjalan dengan baik. Semua transaksi yang terjadi di input dengan jumlah nominal setoran, waktu dan tempat terjadinya setoran, dan identitas nasabah. Dengan demikian, pihak bank dapat mengetahui bagi nasabah yang tidak membayar setoran pada waktu jatuh tempo. Secara otomatis akan langsung terhubung ke jaringan yang tersedia di kantor. Dengan adanya rekening afiliasi/auto debit, akan diketahui apakah telah terjadi suatu transaksi atau tidak. Pihak bank akan cepat mengetahui jika terjadi tindakan yang mencurigakan dan manipulasi serta dapat mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh karyawan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Beberapa ketentuan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif adalah pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian, realisasi pembiayaan.
2. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh bank tersebut di antaranya, lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan, penaksiran risiko merupakan suatu proses menganalisis serta mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan, informasi dan komunikasi internal agar berjalan perusahaan dapat berjalan dengan baik maka diterapkannya kebijakan terhadap informasi dan komunikasi yang bagus, aktivitas pengendalian suatu prosedur dan kebijakan yang membantu pihak manajemen dalam menjamin bahwa setiap petunjuk atau arahan manajemen dilakukan dengan baik, pemantauan dilakukan melalui rekening afiliasi/auto debit aktivitas pemantauan yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh kepada nasabah berjalan dengan baik.

Saran

1. BNI Syariah Banda Aceh harus lebih memperhatikan lagi terhadap kelengkapan data nasabah dan memahami karakter nasabah, sehingga nasabah tidak melalaikan kewajiban kepada pihak bank untuk melunaskan pembiayaan murabahah konsumtif yang telah diberikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik diperluas lagi variabelnya sehingga hasil penelitian akan lebih bagus.
3. BNI Syariah dalam merekrut karyawan baru harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dengan bidangnya masing-masing.
4. Dalam penerimaan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada sumber daya manusia insani, yang masuk telah melalui tahap-tahap seleksi bukan karena atas azas kekeluargaan.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Akmal. (2007). *Pemeriksaan Intern (Internal audit)*. Jakarta: PT Indeks.

Bambang, H. (1987). *Auditing suatu pedoman pemeriksaan akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.

Bhayangkara, IBK. (2009). *Audit manajemen prosedur dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Danang, S. (2014). *Auditing pemeriksaan akuntansi*. Jakarta: CAPS.

Ghony, dkk. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haris, H. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Hery. (2014). *Controllership knowledge and management approach*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia.

Henry, Simamora. 2002. *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.